



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Bantul



dkpp_bantul



DKPP Bantul



@dkpp_bantul

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DKPP BANTUL



Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Nomor 063/DKPP/Kep/Btl/I/2023 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Kepala Dinas tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.


PPID Pembantu bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID Pembantu dibantu oleh para petugas layanan informasi yang telah ditunjuk sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Nomor 062/DKPP/Kep/Btl/I/2023 tentang Petugas Layanan Informasi Publik (PLID) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, PPID Pembantu menetapkan SOP Permintaan/Permohonan Informasi/ Data.

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM PPID PEMBANTU
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL**



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASIPUBLIK

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain, laptop untuk petugas layanan, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.



Foto Desk Layanan Informasi di DKPP Bantul

Di samping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID Pembantu melalui website <https://dkpp.bantulkab.go.id> (pada menu PPID Pembantu) dan e-mail dkpp@bantulkab.go.id. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dapat juga melalui layanan telepon.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASIPUBLIK


Kelengkapan fasilitas Desk Layanan Informasi Publik



1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 2 unit
2. 1 unit kursi tunggu
3. 2 Unit laptop
4. 1 Unit Printer
5. 1 Unit Air Conditioner
6. 1 Unit TV Plasma
7. Daftar Informasi Publik
8. 2 unit papan pengumuman
9. Formulir transaksi layanan informasi publik, antara lain:
 - a. Formulir permintaan informasi publik;
 - b. Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
 - c. Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
 - d. Formulir pengajuan keberatan.

JALUR DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

JALUR DAN WAKTU LAYANAN



Email
dkpp@bantulkab.go.id

Telp/Fax
(0274) 6460236

Website
dkpp.bantulkab.go.id

Alamat PPID DKPP Bantul
Kompleks Perkantoran Terpadu Pemda, Jl.
Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul

Jam Kerja : 07.30 - 15.30 WIB


ISHOMA :
Senin s.d Kamis
12.00 - 13.00 WIB
Jumat
11.00 - 13.00 WIB

Operasional pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.

Akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail dkpp@bantulkab.go.id dan website: <https://dkpp.bantulkab.go.id>


PENYEDIAAN INFORMASIPUBLIK




Selama tahun 2023, PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi PPID Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul : [//dkpp.bantulkab.go.id](http://dkpp.bantulkab.go.id) dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



Website PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

Selain melalui website, PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti TV Plasma dan Media Sosial.





Penyanggahan Informasi melalui TV Plasma dan Media Sosial.

Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul didukung oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yaitu Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 063/DKPP/Kep/Btl/I/2023 dan Petugas Layanan Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Nomor 062/DKPP/Kep/Btl/I/2023 untuk mengoptimalkan layanan informasi publik pada Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

Pada tahun 2023 seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul secara khusus tidak dianggarkan namun jika diperlukan untuk keperluan rapat menggunakan anggaran OPD dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi sejumlah Rp 5.380.000,00.

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN

Selama Tahun 2023, PPID Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menerima 62 pemohon informasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika ada)	Rata-rata waktu Pemenuhan Permohonan Informais	Alasan Penolakan (Jika ada)
		Jumlah	Diterima	Ditolak			
1	Januari	6	6	0	-	1 hari	-
2	Februari	7	7	0	-	1 hari	-
3	Maret	3	3	0	-	1 hari	-
4	April	2	2	0	-	1 hari	-
5	Mei	9	9	0	-	1 hari	-
6	Juni	5	5	0	-	1 hari	-
7	Juli	6	6	0	-	1 hari	-
8	Agustus	7	7	0	-	1 hari	-
9	September	5	5	0	-	1 hari	-
10	Oktober	2	2	0	-	1 hari	-
11	November	6	6	0	-	1 hari	-
12	Desember	4	4	0	-	1 hari	-
Total		62	62	0			

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 **tidak terjadi sengketa informasi publik**. PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Capaian PPID Tahun 2023

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul memperoleh **nilai 100** dengan predikat **INFORMATIF** dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat DIY.
2. PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menerima 62 pemohon informasi yang disampaikan melalui Desk Layanan Informasi Publik (Datang Langsung/E-Mail/Website).



Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;
2. Pengelolaan database PPID Pembantu masih manual;
3. Pada tahun 2023 seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul secara khusus tidak dianggarkan namun jika diperlukan untuk keperluan rapat menggunakan anggaran OPD dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi sejumlah Rp 5.380.000,00.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Pembantu adalah sebagai berikut:

1. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai pengelolaan website lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola PPID/ admin subdomain/ admin sosial media di lingkungan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
2. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai PPID lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola PPID di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

Bantul, Januari 2024

Kepala Dinas 

